



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mgs. M. YUSUF Bin Mgs. DENMAS;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Maju RT.04 RW.02 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MGS. M.YUSUF BIN MGS. DENMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian denagn pmberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MGS. M.YUSUF BIN MGS. DENMAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih;
 - 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan;
 - 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam;
 - 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih;
 - 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZKE 24 inch warnah hitam.

Di kembalikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih BG 3430 WG No.Rangka : MH1JM111HK199348, NOSIN : JM11E-1163958;

Dikembalikan kepada MGS. M.YUSUF BIN MGS. DENMAS;

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa MGS. M.YUSUF BIN MGS. DENMAS untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MGS. M.YUSUF BIN MGS. DENMAS**, pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam kompleks perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol : BG 3430 WG serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Kemudian terdakwa masuk kantor dengan biasa dikarenakan terdakwa dahulu pernah bertugas/bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, pada saat masuk kantor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kondisi sepi dikarenakan banyak pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan ibadah shalat Jum'at. Selanjutnya Terdakwa masuk ruangan Persekolahan yang berada dilantai 1 dimana ruangan tersebut kosong tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih dan dimasukan 1 (satu) unit computer kedalam tas hitam yang sudah terdakwa bawa, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) masuk ruangan Kebudayaan dan mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih diruangan tersebut dan dimasukan kedalam tas hitam lalu Terdakwa keruangan Kepala Dinas dari Ruangan Kepala Dinas tersebut terdakwa masuk ruang gudang / ruang rapat dengan cara memanjat ventilasi dan merusak tralis yang berada disana setelah masuk diruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam, 2 (dua) unit TV Polytron 24 inch warna hitam, dan 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna hitam kemudian mengeluarkan barang tersebut melalui jendela gudang yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dengan memanjat jendela tersebut. Selanjutnya Terdakwa bawa ke parkiran motor seperti biasa dimana pada saat itu kantor masih sepi. Setelah barang curian terkumpul diparkiran sepeda motor lalu 2 (dua) unit tv Polytron 24 inch warna hitam Terdakwa bawa ke kebun kopi yang berada disamping kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dan sisanya 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam, 2 (dua) unit komputer merk ACER warna putih, 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna hitam Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah Putih dengan No. Pol BG 3430 WG yang sudah terdakwa bawa;

- Sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa kembali ke kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam untuk mengambil 2 (dua) unit TV LED 24 inch Polytron tersebut yang Terdakwa sembunyikan ke kebun kopi yang sudah terdakwa simpan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang dimana barang sesuatu tersebut dimiliki kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dan mengakibatkan mengalami kerugian atas kehilangan barang-barang tersebut dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TOMMY RIZAL BIN TAHIR BASOR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih, 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan, 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam, 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam, 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih, 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warnah hitam, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi bertugas dan berkerja di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam sebagai Tenaga Keamanan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam padasaat itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) saksi tidak curiga dengan terdakwa dikarenakan terdakwa pernah kerja di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi sempat menanyakan terdakwa kenapa berada di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam dan dijawab oleh terdakwa "habis menemui sdri. TITIN kemudian terdakwa turun menuju keluar kantor;
- Bahwa sehari sebelum bertemu dengan terdakwa saksi pastikan tidak ada barang invetaris kantor yang hilang;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi ILHAM PUTRA NUSA BIN WILI AGUSTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih, 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan, 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam, 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam, 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih, 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warnah hitam, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi bertugas dan berkerja di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam sebagai Tenaga Keamanan;
- Bahwa dari keterangan saksi TOMY menjelaskan pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam padasaat itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) saksi tidak curiga dengan terdakwa dikarenakan terdakwa pernah kerja di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 September sekira pukul 11.30 WIB mengecek ruangan-ruangan kantor dalam keadaan semestinya tidak ada barang inventaris kantor yang hilang;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi EDY SUGIANTO Bin KABUL AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih, 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan, 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam, 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam, 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih, 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warnah hitam, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi bertugas dan berkerja di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam sebagai PNS dibagian Perencanaan keuangan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi mengetahui pencurian pada tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB pada saat masuk kantor dan mendapatkan kabar telah kehilangan barang-barang inventaris kantor;
- Bahwa dari keterangan saksi TOMY menjelaskan pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam padasaat itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) saksi tidak curiga dengan terdakwa dikarenakan terdakwa pernah kerja di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi FARIDA SUKAISIH Bin ABDUL LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih, 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan, 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam, 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam, 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih, 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warnah hitam, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi bertugas dan berkerja di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam sebagai Kasubag Perencanaan keuangan dan BMD di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam yang bertanggung jawab dalam inventaris kantor;
- Bahwa dari saksi mengetahui pencurian pada tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB pada saat masuk kantor dan mendapatkan kabar telah kehilangan barang-barang inventaris kantor;
- Bahwa dari keterangan saksi TOMY menjelaskan pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam padasaat itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) saksi tidak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dengan terdakwa dikarenakan terdakwa pernah kerja di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;

- Bahwa atas kehilangan barang milik kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam kerugian yang dialami ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi HUSIN Alias MONOK Bin ALI HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan september 2018 saksi pernah menerima titipan barang dari terdakwa berupa, 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam, 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih, 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warnah hitam;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang-barang tersebut didapatkan dari hasil ikutan lelang di Pemkot Pagar Alam;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama jadi saksi tidak curiga pada saat menerima titipan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan apa pun dari penitipan barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Kantor Dinas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang beralamat di kompleks perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam ketika terdakwa datang ke kantor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol : BG 3430 WG serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

- Bahwa terdakwa kemudian masuk kantor dengan biasa dikarenakan terdakwa dahulu pernah bertugas/bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, pada saat masuk kantor tersebut kondisi sepi dikarenakan banyak pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan ibadah shalat Jum'at;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ruangan Persekolahan yang berada dilantai 1 dimana ruangan tersebut kosong tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih dan dimasukan 1 (satu) unit computer kedalam tas hitam yang sudah terdakwa bawa, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) masuk ruangan Kebudayaan dan mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih diruangan tersebut dan dimasukan kedalam tas hitam;

- Bahwa Terdakwa lalu menuju keruangan Kepala Dinas dari Ruangan Kepala Dinas tersebut terdakwa masuk ruang gudang / ruang rapat dengan cara memanjat ventilasi dan merusak tralis yang berada disana setelah masuk diruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam, 2 (dua) unit TV Polytron 24 inch warna hitam, dan 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna hitam kemudian mengeluarkan barang tersebut melalui jendela gudang yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dengan memanjat jendela tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke parkiran motor seperti biasa dimana pada saat itu kantor masih sepi. Setelah barang curian terkumpul diparkiran sepeda motor lalu 2 (dua) unit tv Polytron 24 inch warna hitam Terdakwa bawa ke kebun kopi yang berada disamping kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dan sisanya 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam, 2 (dua) unit komputer merk ACER warna putih, 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna hitam Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah Putih dengan No. Pol BG 3430 WG yang sudah terdakwa bawa;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa kembali ke kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) unit TV LED 24 inch Polytron tersebut yang Terdakwa sembunyikan ke kebun kopi yang sudah terdakwa simpan;

- Bahwa terdakwa dengan sendirian telah melakukan pencurian kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang-barang curian tersebut belum sempat terdakwa jual dan gunakan;
- Bahwa rencana apabila barang tersebut lkau terjual akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pidak dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih;
- 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan;
- 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam;
- 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih;
- 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warnah hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih BG 3430 WG No.Rangka : MH1JM111HK199348, NOSIN : JM11E-116395;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang beralamat di kompleks perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam ketika terdakwa datang ke kantor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol : BG 3430 WG serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa kemudian masuk kantor dengan biasa dikarenakan terdakwa dahulu pernah bertugas/bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, pada saat masuk kantor tersebut kondisi sepi dikarenakan banyak pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan ibadah shalat Jum'at dan selanjutnya Terdakwa masuk ruangan Persekolahan yang berada dilantai 1 dimana ruangan tersebut kosong tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih dan dimasukan 1 (satu) unit computer kedalam tas hitam yang sudah terdakwa bawa, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) masuk ruangan Kebudayaan dan mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih diruangan tersebut dan dimasukan kedalam tas hitam;
3. Bahwa benar Terdakwa lalu menuju keruangan Kepala Dinas dari Ruangan Kepala Dinas tersebut terdakwa masuk ruang gudang / ruang rapat dengan cara memanjat ventilasi dan merusak tralis yang berada disana setelah masuk diruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam, 2 (dua) unit TV Polytron 24 inch warna hitam, dan 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna hitam kemudian mengeluarkan barang tersebut melalui jendela gudang yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dengan memanjat jendela tersebut;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke parkir motor seperti biasa dimana pada saat itu kantor masih sepi. Setelah barang curian terkumpul diparkiran sepeda motor lalu 2 (dua) unit tv Polytron 24 inch warna hitam Terdakwa bawa ke kebun kopi yang berada disamping kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dan sisanya 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam, 2 (dua) unit komputer merk ACER warna putih, 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna hitam Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah Putih dengan No. Pol BG 3430 WG yang sudah terdakwa bawa;
5. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa kembali ke kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam untuk mengambil 2 (dua) unit TV LED 24 inch Polytron tersebut yang Terdakwa sembunyikan ke kebun kopi yang sudah terdakwa simpan;
6. Bahwa benar barang-barang curian tersebut belum sempat terdakwa jual dan gunakan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pidak dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
3. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mgs. M. Yusuf Bin Mgs. Denmas sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Mgs. M Yusuf Bin Mgs. Denmas di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang beralamat di kompleks perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam ketika terdakwa datang ke kantor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol : BG 3430 WG serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan terdakwa kemudian masuk kantor dengan biasa dikarenakan terdakwa dahulu pernah bertugas/bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, pada saat masuk kantor tersebut kondisi sepi dikarenakan banyak pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan ibadah shalat Jum'at dan selanjutnya Terdakwa masuk ruangan Persekolahan yang berada dilantai 1 dimana ruangan tersebut kosong tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih dan dimasukan 1 (satu) unit computer kedalam tas hitam yang sudah terdakwa bawa, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) masuk ruangan Kebudayaan dan mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih diruangan tersebut dan dimasukan kedalam tas hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menuju keruangan Kepala Dinas dari Ruangan Kepala Dinas tersebut terdakwa masuk ruang gudang / ruang rapat dengan cara memanjat ventilasi dan merusak tralis yang berada disana setelah masuk diruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam, 2 (dua) unit TV Polytron 24 inch warna hitam, dan 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna hitam kemudian mengeluarkan barang tersebut melalui jendela gudang yang berada didalam kantor Dinas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dengan memanjat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke parkiran motor seperti biasa dimana pada saat itu kantor masih sepi. Setelah barang curian terkumpul diparkiran sepeda motor lalu 2 (dua) unit tv Polytron 24 inch warna hitam Terdakwa bawa ke kebun kopi yang berada disamping kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dan sisanya 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam, 2 (dua) unit komputer merk ACER warna putih, 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna hitam Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah Putih dengan No. Pol BG 3430 WG yang sudah terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa kembali ke kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam untuk mengambil 2 (dua) unit TV LED 24 inch Polytron tersebut yang Terdakwa sembunyikan ke kebun kopi yang sudah terdakwa simpan dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencannya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat dan merusak ventilasi ruangan yang ada pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, yang mana setelah terdakwa berhasil masuk, Terdakwa dengan leluasa mengambil barang-barang milik Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pagar Alam berupa 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih, 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan, 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam, 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam, 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih dan 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih;
- 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan;
- 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam;
- 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih;
- 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warnah hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam maka terhadap barang butki tersebut haruslah dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih BG 3430 WG No.Rangka : MH1JM111HK199348, NOSIN : JM11E-116395, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang butki tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yng merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mgs. M. YUSUF bin Mgs. DENMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Komputer Acer Aspire Z1-211 warna putih;
 - 1 (satu) Laptop merk Lenovo ideapad 320 warna hitam ke abu-abuan;
 - 1 (satu) unit komputer lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit TV POLYTRON XCEL LED 24 INCH warna hitam;
 - 1 (satu) unit Komputer merk ACER Aspire Z1-211 Warna putih;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV merk POLYTRON BAZZOKE 24 inch warna hitam.

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih BG 3430 WG No.Rangka : MH1JM111HK199348, NOSIN : JM11E-116395;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, SH, MH. dan R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh DERRY TAUHID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh M. ARIEF YUNANDI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH.

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20